AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DI DESA PAKIS KECAMATAN KUNJANG KABUPATEN KEDIRI

ABSTRAKSI

Oleh:

Vani Rahmadiani

1862221

Dosen Pembimbing

Suluh Agus Hendrawan, SE., MA

Dalam pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Kebijakan dan Realisasi APBDes disampaikan kepada masyarakat melalui forum Musyawarah Desa dan media Komunikasi yang mudah di akses oleh masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pakis Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan objek penelitian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Pakis Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan pengelola keuangan Desa Pakis. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah dokumen-dokumen keuangan desa yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa pada tahun anggaran 2021. Analisis dilakukan dengan mengolah data-data yang diperoleh kemudian dinarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Pakis Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri telah menerapkan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban alokasi dana APBDesa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Selain itu dayaserap dari anggaran , tujuan dan sasaran pembangunan telah tercapai dan masyarakat dapat merasakan hasil tersebut.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan, Anggaran Pendaoatan dan Belanja Desa